



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Skl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang disidangkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. SURIYA DANDI BIN IRSAN**, tempat dan tanggal lahir samadua, 09 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Tanjung Sari Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Tanjungsari, Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama adik-adik kandung yang masih dibawah umur yang bernama **PUTRI OLIVIA BINTI IRSAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Lahir di Aceh Selatan, 31 Desember 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Desa tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan **IRHAM RAVA BIN IRSAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Lahir di Tapaktuan, 01 Mei 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Desa tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. TAUFIT KUL HIDAYAT BIN IRSAN**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 12 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. HJ. NUR'AINI BINTI ARONGAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Lahir di Desa Dalam, 09 Juli 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengurus Rumah tangga, Bertempat Tinggal di Desa Dalam, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, sebagai sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Rifa'i, Manik S.H., M.H.**, sebagai Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (LKBH STAISAR) yang beralamat di desa Lipat Kajang, kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan alamat elektronik email [manikrifai@gmail.com](mailto:manikrifai@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil, tanggal 06 November 2024 nomor 31/SK/2024/MS.Skl.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Skl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1997 seorang bernama almarhum IRSAN bin H Muhammad Rais Menikah dengan Almarhumah Masdalinda binti almarhum Hadis dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/15/VII/1997 tanggal 22 Juli 1997), dari hasil pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suriya Dandi Bin Alm Irsan Umur 26 tahun (anak/Pemohon I)
2. Taufit Kul Hidayat Bin Alm Irsan umur 21 tahun (anak/Pemohon II)
3. Putri Olivia Binti Alm Irsan Umur 17 Tahun (anak)
4. Irham Rava Bin Alm Irsan Umur 14 Tahun (anak)
2. Bahwa ayah Para Pemohon telah meninggal dunia dan pada tanggal 26 Juli 2019 dan telah dibuat Permohonan Ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah singkil Nomor 66/Pdt.P/2020/MS.skl;
3. Bahwa ibu Para Pemohon Almarhumah Masdalinda binti almarhum Hadis telah meninggal dunia pada hari senin, 20 Mei 2024 di RS TK II Iskandar Muda Banda Aceh sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1110-KM-17102024-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 17 Oktober 2024;
4. Bahwa Almh Masdalinda pada saat Meninggal masih memiliki ibu Kandung yang masih hidup yang bernama HJ Nur'aini Binti Almarhum Arongan yang saat ini berusia 67 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Masdalinda Binti Alm Hadis mendapat kesulitan untuk menjual harta dari Pewaris, oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah;
6. Bahwa Anak Pewaris atas nama Putri Olivia Binti Alm Irsan Umur 17 Tahun dan Irham Rava Bin Alm Irsan Umur 14 Tahun belum cakap Hukum dalam membuat suatu Perjanjian Perdata maka perlu dibawah butuh Perwalian/Pengampuan;
7. Bahwa Pemohon I sebagai abang Kandung dari Putri Olivia Binti Irsan Umur 17 Tahun dan Irham Rava Bin Alm Irsan Umur 14 Tahun agar di tetapkan Sebagai Wali Pengampu yang mengurus segala Administrasi dalam penjualan 3 Unit Ruko yang terletak didesa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah dengan Nomor Sertifikat: SHM 402 dan SHM 403 yang pada saat ini masih menjadi Anggunan di Bank Syariah Mandiri KC Tapaktuan;
8. Bahwa pemohon I bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan adik

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama Putri Olivia Binti Irsan Umur 17 Tahun dan Irham Rava Bin Alm Irsan Umur 14 Tahun untuk keperluannya selama hidupnya;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Almarhuman Masdalinda Binti Alm Hadis** telah meninggal dunia pada hari senin, 20 Mei 2024 di RS TK II Iskandar Muda Banda Aceh;
3. Menetapkan Ahli Waris **Almarhuman Masdalinda Binti Alm Hadis** Adalah sebagai berikut :
  - 3.1 **Suriya Dandi Bin Alm Irsan** Umur 26 tahun (anak Kandung/Pemohon I)
  - 3.2 **Taufit Kul Hidayat Bin Alm Irsan** umur 21 tahun (anak Kandung/Pemohon II)
  - 3.3 **Putri Olivia Binti Alm Irsan** Umur 17 Tahun (anak Kandung)
  - 3.4 **Irham Rava Bin Alm Irsan** Umur 14 Tahun (anak Kandung)
  - 3.5 **Hj Nur'aini Binti alm arongan** Umur 67 Tahun (ibu kandung)
4. Menetapkan **Pemohon I (SURYA DANDI bin Alm IRSAN)** sebagai Wali Pengampu atas kedua adik kandung Pemohon **Putri Olivia Binti Alm Irsan** Umur 17 Tahun dan **Irham Rava Bin Alm Irsan** Umur 14 Tahun;
5. Memberikan Izin Kepada **Pemohon I (SURYA DANDI bin Alm IRSAN)** mengurus segala Administrasi yang berhubungan dengan keperluan **Putri Olivia Binti Alm Irsan** Umur 17 Tahun dan **Irham Rava Bin Alm Irsan** Umur 14 Tahun;
6. Membebankan Biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Kuasa Hukum para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa beserta persyaratannya untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## 1. Bukti Surat:

**1.1** Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum Irsan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-1.

**1.2** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon Nomor 1110060908190001 tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-2.

**1.3** Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Masdalinda nomor 485/SKTMP/TB/2024 tanggal 17 Oktober 2024

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-3.;

**1.4** Fotokopi Akta Kematian An Masdalinda nomor 1110065603790001 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-4.;

**1.5** Fotokopi salinan Penetapan Nomor 66/Pdt./2024/Ms.Skl yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil tanggal 20 Desember 2022 bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-5.;

**1.6** Fotokopi Akta kelahiran An Taufit Kul Hidayah Nomor 1110-LT-04032022-0010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 04 Maret 2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-6.;

**1.7** Fotokopi Akta kelahiran An Putri Olivia Adha Nomor 4918/08/P/Disp-AS/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 Maret 2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-7.;

**1.8** Fotokopi Akta kelahiran An Irham Rava Nomor 527/08LT/Disp-AS/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 22 November 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-8.;

**1.9** Fotokopi Akta kelahiran An Suriya Dandi Nomor 4919/Disp-AS/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 Maret 2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-9.;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.10** Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Hadis nomor 472.1/103/2024 tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Keucik Dalam Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan bercap Pos dan bermaterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian diberi kode P-10.

## 2. Bukti Saksi:

**2.1** Saksi 1, **Arzakni binti M. Hadis**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhumah Masdalinda Binti Alm Hadis pada tanggal 20 Mei 2024 yang lalu;
- Bahwa almarhuman Masdalinda Binti Alm Hadis meninggal dunia di Rumah Sakit Iskandar Muda di Banda Aceh, karena sakit;
- Bahwa Almarhuman Masdalinda Binti Alm Hadis meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa suami Almarhumah Masdalinda telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Masdalinda dunia sekira pada tahun 2019;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Masdalinda telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Masdalinda dunia sekira pada tahun 2001 sedangkan ibu kandung Almarhumah Masdalinda masih hidup yang bernama Nur'aini sekarang berada di Kampung;
- Bahwa selama hidup almarhumah Masdalinda sampai meninggal dunia tetap beragama islam;
- Bahwa semua ahli waris yang di mohonkan semuanya beragama islam;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak kandung Almarhumah Masdalinda 4 orang anak yang bernama Suriya Dandi Bin Alm Irsan Umur 26 tahun (anak/Pemoho), Taufit Kul Hidayat Bin Alm Irsan umur 21 tahun (anak/Pemohon II), Putri Olivia Binti Alm Irsan Umur 17 Tahun (anak) dan Irham Rava Bin Alm Irsan Umur 14 Tahun (anak);
- Bahwa almarhumah Masdalinda tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhumah meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu kandungnya dan 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon memohonkan penetapan ahli waris ini untuk mau menjual Ruko yang atas Almarhumah Masdalinda
- Bahwa tidak ada sengkata dari para Pemohon terhadap harta waris Almarhumah Masdalinda;

**2.2 Saksi 2, Yunan HM, S.Pd bin Yotorjo**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhuman Masdalinda Binti Alm Hadis pada tanggal 20 Mei 2024 yang lalu
- Bahwa almarhuman Masdalinda Binti Alm Hadis meninggal dunia di Rumah Sakit Iskandar Muda di Banda Aceh, karena sakit;
- Bahwa tidak, Almarhuman Masdalinda Binti Alm Hadis meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa suami Almarhumah Masdalinda telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Masdalinda dunia sekira pada tahun 2019;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Masdalinda telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Masdalinda dunia sekira pada tahun 2001

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu kandung Almarhumah Masdalinda masih hidup yang bernama Nur'aini sekarang berada di Kampung;

- Bahwa selama hidup almarhumah Masdalinda sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa semua ahli waris yang di mohonkan semuanya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Almarhumah Masdalinda 4 orang anak yang bernama Suriya Dandi Bin Alm Irsan Umur 26 tahun (anak/Pemohon), Taufit Kul Hidayat Bin Alm Irsan umur 21 tahun (anak/Pemohon II), Putri Olivia Binti Alm Irsan Umur 17 Tahun (anak) dan Irham Rava Bin Alm Irsan Umur 14 Tahun (anak);
- Bahwa almarhumah Masdalinda tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhumah meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu kandungnya dan 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon memohonkan penetapan ahli waris ini untuk mau menjual Ruko yang atas Almarhumah Masdalinda
- Bahwa tidak ada sengketa dari para Pemohon terhadap harta waris Almarhumah Masdalinda;

Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam perkara *a quo* memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Rifa'i, Manik S.H., M.H.**, sebagai Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (LKBH STAISAR) yang beralamat di desa Lipat Kajang, kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan alamat elektronik email [manikrifai@gmail.com](mailto:manikrifai@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil, tanggal 06 November 2024 nomor 31/SK/2024/MS.Skl, pemberian kuasa diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 147 Rb.g dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arzakni binti M. Hadis dan Yunan HM, S.Pd bin Yotorjo;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.9, merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.10 telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan akta nikah atas nama Pewaris Masdalin dan ayah kandung Pewaris Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan mengenai bahwa antara Pewaris dengan ayah kandung Pewaris Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi dan tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pewaris Masdalin dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan mengenai bahwa antara Pewaris dengan Pemohon I dan Pemohon II dan adik-adiknya tercatat dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.10 surat keterangan meninggal, mengenai kematian atas nama Pewaris Masdalinda dan ayah kandung Pewaris atas nama Hadis;

Menimbang, bahwa bukti P.4 akta kematian, mengenai keterangan kematian atas nama Pewaris Masdalinda binti Hadis pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 66/Pdt./2024/Ms.Skl yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menjelaskan mengenai penetapan ahli waris dari almarhum Pewaris yang bernama Irsan bin H. Muhammad Rais dan menjelaskan juga bahwa suami dari Pewaris perkara aquo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 akta kelahiran atas nama Suriya Dandi bin Irsan Umur, Taufit Kul Hidayat bin Irsan, Putri Olivia binti Irsan, dan Irham Rava bin Irsan yang menjelaskan bahwa mereka semua adalah anak kandung dari almarhumah Pewaris (Masdalinda binti Hadis) dengan almarhum Irsan bin H. Muhammad Rais;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 171, 172, 174 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Masdalinda binti Hadis dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Masdalinda binti Hadis bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Rumah sakit, karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suriya Dandi bin Irsan, Taufit Kul Hidayat bin Irsan, Putri Olivia binti Irsan, dan Irham Rava bin Irsan adalah anak-anak kandung dari Pewaris (Masdalinda binti Hadis) dengan almarhum Irsan bin H. Muhammad Rais;
- Bahwa HJ Nur'aini binti Arongan merupakan ibu kandung dari Pewaris (Masdalinda binti Hadis);
- Bahwa Almarhumah Masdalinda binti Hadis telah meninggal dunia pada 04 Mei 2024 di Rumah sakit.
- Bahwa kematian Almarhumah Masdalinda binti Hadis bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.SkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pewaris yang bernama Irsan bin H. Muhammad Rais terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung pewaris yang bernama Hadis terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Masdalinda binti Hadis memiliki harta peninggalan;
- Bahwa ibu kandung pewaris dan anak-anak kandung pewaris semua beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Masdalinda binti Hadis;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Masdalinda binti Hadis, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.SkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Masdalinda binti Hadis meninggal dunia pada 04 Mei 2024 di Rumah sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Masdalinda binti Hadis;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris Masdalinda binti Hadis adalah Suriya Dandi bin Irsan, Taufit Kul Hidayat bin Irsan, Putri Olivia binti Irsan, dan Irham Rava bin Irsan sebagai anak-anak kandung Pewaris dan Hj Nur'aini binti Arongan sebagai ibu kandung Pewaris dan tidak ada ahli waris lain selain ahli waris tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Masdalinda binti Hadis dapat dikabulkan;

Menimbang, mengenai kumulasi tuntutan para Pemohon tentang penetapan perwalian kepada Pemohon I atas kedua adik kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris (Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan / warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan / warisan tersebut (penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan tersebut, harus dipahami bahwa permohonan ahli waris hanya memuat tentang penentuan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.SkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi ahli waris saja dan tidak menyangkut dengan status hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara perwalian dengan penetapan ahli waris memiliki hukum acara dan teknis pemeriksaan yang berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat digabungkan, dimana aturan yang mengatur syarat dan tata cara penunjukan wali berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, sedangkan pula para Pemohon dalam perkara aquo hanya mengajukan bukti mengenai penetapan ahli waris saja;

Menimbang, bahwa belum ada aturan atau ketentuan yang mengatur tentang bolehnya dikumulasikan antara perkara permohonan penetapan ahli waris dengan perkara perwalian, dengan demikian menurut Majelis Hakim perwalian tersebut tidak dibenarkan untuk dikumulasikan dan harus diajukan terpisah dari perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka untuk kepastian hukum terhadap petitum nomor 4 dan 5 permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan **Masdalinda binti Hadis** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli Waris dari Masdalinda binti Hadis adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **Suriya Dandi bin Irsan**, sebagai anak kandung (Pemohon I);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 **Taufit Kul Hidayat bin Irsan**, sebagai anak kandung (Pemohon II);
- 3.3 **Putri Olivia binti Irsan**, sebagai anak kandung;
- 3.4 **Irham Rava bin Irsan**, sebagai anak kandung;
- 3.5 **HJ Nur'aini binti Arongan**, sebagai ibu kandung Pewaris (Pemohon III);
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi peradilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota  
Dito

Ketua Majelis,  
Dito

**Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**,  
Dito

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**,

**Zulkarnaini, S.Sy.**,

Panitera Pengganti,  
Dito

**Darmansyah, S.H.**,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/MS.Skl



**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).